



PUTUSAN

Nomor : 101/Pid.B/2020/PN Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD FERY ROMADHON alias PENGOK bin MULYADI
Tempat lahir : Kudus
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 12 Januari 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk. Mbadong Rt. 02 Rw. 01, Desa Tenggeles, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (lulus)
- II. Nama lengkap : MUHAMMAD DEBI ADITYA alias DEBI bin AHMAD YURI
Tempat lahir : Kudus
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 27 Oktober 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tenggeles Rt. 03 Rw. 01, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (lulus)
- III. Nama lengkap : TRI PRASETYO alias TIYOK alias GANDUL bin SUTRISNO
Tempat lahir : Kudus
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 14 Maret 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dk. Mbadong Rt. 02 Rw. 01, Desa Tengeles,
Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus.

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA (Iulus)

Para Terdakwa dilakukan penahanan Rutan Lapas Pati ;

I. Terdakwa Muhammad Fery Romadhon Alias Pengok Bin Mulyadi oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

II. Terdakwa Muhammad Debi Aditya Alias Debi Bin Ahmad Yuri oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

III. Terdakwa Tri Prasetyo Alias Gandul Bin Sutrisno ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;

Halaman 2 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa berkas dalam perkara ini :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor :101/Pid.B/2020/PN. Pti Tanggal 26 Maret 2020 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor :101/Pid.B/2020/PN.Pti Tanggal 26 Maret 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD FERY ROMADHON alias PENGOK bin MULYADI, Terdakwa II MUHAMMAD DEBI ADITYA alias DEBI bin AHMAD YURI dan Terdakwa III TRI PRASETYO alias TIYOK alias GANDUL bin SUTRISNO bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMMAD FERY ROMADHON alias PENGOK bin MULYADI, Terdakwa II MUHAMMAD DEBI ADITYA alias DEBI bin AHMAD YURI dan Terdakwa III TRI PRASETYO alias TIYOK alias GANDUL bin SUTRISNO berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan selama Para Terdakwa berada didalam tahanan sementara dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor Register K-4045-NR, warna putih Nomor rangka : MH1JFM213EK589065 beserta 1 (satu) buah kunci kontak peruntukannya.Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 3 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diucapkan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-33/Pati/Eoh.2/03/2020, Tanggal 18 Maret 2020, sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa mereka Terdakwa I MUHAMMAD FERY ROMADHON alias PENGOK bin MULYADI bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD DEBI ADITYA alias DEBI bin AHMAD YURI dan Terdakwa III TRI PRASETYO alais TIYOK alias GANDUL bin SUTRISNO pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di halaman kost milik Pak Joe di tepi Jalan Raya Pati-Kudus turut Ds. Dadirejo Rt. 04 Rw. 03, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa II MUHAMMAD DEBI ADITYA alias DEBI bin AHMAD YURI dan Terdakwa III TRI PRASETYO alais TIYOK alias GANDUL bin SUTRISNO berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol K-4045-NR datang ke kost milik Pak Joe di tepi Jalan Raya Pati-Kudus turut Ds. Dadirejo Rt. 04 Rw. 03, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, sesampainya di kost milik Pak Joe, Terdakwa II MUHAMMAD DEBI ADITYA alias DEBI bin AHMAD YURI dan Terdakwa III TRI PRASETYO alais TIYOK alias GANDUL bin SUTRISNO bertemu dengan Terdakwa I MUHAMMAD FERY ROMADHON alias PENGOK bin MULYADI selanjutnya para terdakwa ngobrol yang mana saat itu terdakwa II MUHAMMAD DEBI ADITYA alias DEBI bin AHMAD YURI duduk di atas Sepeda motor Yamaha N-Max

Halaman 4 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Pti.



warna hitam Nopol K-4629-TU yang terparkir di halaman kost milik Pak Joe dan mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dikunci stang.

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 03.30 Wib para terdakwa meninggalkan kost menuju ke Kudus dengan berboncengan 3 (tiga) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. K-4045-NR, namun pada saat perjalanan dengan jarak ± 10 (sepuluh) meter dari kost, Terdakwa II MUHAMMAD DEBI ADITYA alias DEBI bin AHMAD YURI berkata "ono motor N-Max ora dikunci stang" (ada motor N-Max tidak dikunci stang" kepada Terdakwa I MUHAMMAD FERY ROMADHON alias PENGOK bin MULYADI dan Terdakwa III TRI PRASETYO alais TIYOK alias GANDUL bin SUTRISNO lalu dijawab oleh Terdakwa I MUHAMMAD FERY ROMADHON alias PENGOK bin MULYADI "piye dijupuk ?"(bagaimana diambil ?), kemudian para terdakwa sepakat untuk mengambil sepeda motor Yamaha N-Max tersebut dengan cara Terdakwa I MUHAMMAD FERY ROMADHON alias PENGOK bin MULYADI dan Terdakwa II MUHAMMAD DEBI ADITYA alias DEBI bin AHMAD YURI turun dari sepeda motor Honda Beat dan berjalan kembali menuju ke arah kost lalu tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban Danu Wicaksono, Terdakwa I MUHAMMAD FERY ROMADHON alias PENGOK bin MULYADI langsung menuntun sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tersebut dan Terdakwa II MUHAMMAD DEBI ADITYA alias DEBI bin AHMAD YURI membantu mendorongnya dari tempat parkir sampai ke tepi jalan raya, sedangkan Terdakwa III TRI PRASETYO alais TIYOK alias GANDUL bin SUTRISNO menunggu di atas sepeda motor Honda Beat warna putih untuk mengawasi situasi.
- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor Yamaha N-Max sampai di tepi jalan, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD FERY ROMADHON alias PENGOK bin MULYADI menaikinya dan didorong menggunakan kaki oleh Terdakwa II MUHAMMAD DEBI ADITYA alias DEBI bin AHMAD YURI yang membonceng Terdakwa III TRI PRASETYO alais TIYOK alias GANDUL bin SUTRISNO mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih sampai ke rumah Terdakwa II MUHAMMAD DEBI ADITYA alias DEBI bin AHMAD YURI yang berada di Desa Tengeles, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus.
- Bahwa sepeda motor Yamaha N-Max yang berhasil diambil oleh para terdakwa tersebut disimpan di rumah Terdakwa II MUHAMMAD DEBI

Halaman 5 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Pti.



ADITYA alias DEBI bin AHMAD YURI, selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 Terdakwa I MUHAMMAD FERY ROMADHON alias PENGOK bin MULYADI menjual sepeda motor Yamaha N-max tersebut kepada Edi Kiswanto dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk N-Max warna hitam Nopol. K-4629-TU beserta STNKnya yang tersimpan di jok sepeda motor milik saksi korban untuk dimiliki dan dijual tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban Danu Wicaksono tersebut telah mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk N-Max warna hitam Nopol. K-4629-TU beserta STNKnya yang apabila ditaksir sekira Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), sehingga atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban Danu Wicaksono melaporkannya ke Polres Pati.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksudnya, serta tidak ada keberatan, sehingga persidangan dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RASITO Bin SUJADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan adanya perkara pencurian sepeda motor.
- Bahwa benar saksi bersama dengan Tim dari Polres Pati melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa benar awalnya adanya Laporan terkait pencurian sepeda motor milik Sdr. Danu di Kos Pak Joe di tepi Jalan Raya Pati-Kudus turut Ds. Dadirejo Rt. 04 Rw. 03, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, yang kemudian saksi bersama dengan Tim dari Polres Pati melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 saksi

Halaman 6 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tim melakukan penyelidikan di wilayah Kudus dan sekira pukul 22.00 WIB berhasil menangkap Terdakwa Muhammad Debi Aditya alias Debi di SPBU Kerawang turut Ds. Jekulo Kec. Jekulo Kab. Kudus dan saat dilakukan interogasi, terdakwa Debi mengakui melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan 2 (dua) orang temannya, selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Feri Romadhon alias Pengok sekira pukul 22.30 Wib di rumahnya di Dukuh Mbadong Rt.02 Rw. 01, Desa Tengeges, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus dan sekira pukul 23.30 Wib menangkap Terdakwa Tri Prasetyo alias Tiyo di depan warung kopi di Dukuh Mbadong Rt.02 Rw. 01, Desa Tengeges, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus.

- Bahwa benar pada saat itu tidak ditemukan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol lupa yang diambil oleh para terdakwa karena dari pengakuan terdakwa Fery alias Pengok, sepeda motor telah dijual kepada Edy Kiswanto pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 melalui perantara dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa benar dari hasil interogasi terhadap para terdakwa diakui bahwa kronologis peristiwa pencurian sepeda motor yaitu awalnya yang memiliki ide adalah Terdakwa Debi memberi informasi dengan mengatakan "motor N-Max ora dikunci setang / motor N-Max tidak dikunci setang" kemudian terdakwa Fery alias Pengok menjawab "piye dijupuk? / bagaimana diambil?", lalu terdakwa Fery alias Pengok dan Terdakwa Debi turun dari sepeda motor dan berjalan menuju sasaran, sedangkan terdakwa Tri Prasetyo alias Tiyo standby di atas sepeda motor berperan mengawasi situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa Fery alias Pengok menuntun sepeda motor yang tidak dikunci setang dari tempat parkir dan terdakwa Debi membantu mendorong dari belakang menuju tepi jalan raya, setelah itu sepeda motor Yamaha N-Max tersebut dinaiki Terdakwa Fery alias Pengok lalu didorong menggunakan kaki oleh Terdakwa Debi yang diboncengkan oleh Terdakwa Tri Prasetyo alias Tiyo dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat.
- Bahwa benar saksi mengamankan sepeda motor Honda Beat warna putih milik terdakwa Tri Prasetyo alias Tiyo yang digunakan untuk melakukan aksi pencurian.
- Bahwa benar dari hasil interogasi diakui uang hasil penjualan sepeda motor N-Max yang diambil para terdakwa tersebut telah dibagi-bagi

Halaman 7 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk para terdakwa dengan rincian terdakwa Fery alias Pengok mendapat bagian sebesar 2,3 juta rupiah, terdakwa Debi mendapat bagian sebesar 1,9 juta rupiah dan terdakwa Tri Prasetyo alias Tiyok mendapat bagian sebesar 1,4 juta rupiah.

- Bahwa benar saat itu sepeda motor N-Max yang diambil oleh para terdakwa tidak dikunci stang.
- Bahwa benar saksi berhasil menemukan sepeda motor N-Max yang diambil oleh para terdakwa dalam penguasaan Edy Kiswanto.
- Bahwa benar para terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian dan belum pernah melakukan pencurian di tempat lain.
- Bahwa benar para terdakwa dalam mengambil sepeda motor N-Max warna hitam milik Sdr. Danu tersebut tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi HENDRIK LISTYAWAN Bin WARSITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan adanya perkara pencurian sepeda motor.
- Bahwa benar saksi bersama dengan Tim dari Polres Pati diantaranya Saksi RASITO bin SUJADI melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa benar awalnya adanya Laporan terkait pencurian sepeda motor milik Sdr. Danu di Kos Pak Joe di tepi Jalan Raya Pati-Kudus turut Ds. Dadirejo Rt. 04 Rw. 03, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, yang kemudian saksi bersama dengan Tim dari Polres Pati melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 saksi dan Tim melakukan penyelidikan di wilayah Kudus dan sekira pukul 22.00 WIB berhasil menangkap Terdakwa Muhammad Debi Aditya alias Debi di SPBU Kerawang turut Ds. Jekulo Kec. Jekulo Kab. Kudus dan saat dilakukan interogasi, terdakwa Debi mengakui melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan 2 (dua) orang temannya, selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Feri Romadhon alias Pengok sekira pukul 22.30 Wib di rumahnya di Dukuh Mbadong Rt.02 Rw. 01, Desa Tenggeles, Kecamatan Mejobo,

Halaman 8 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kudus dan sekira pukul 23.30 Wib menangkap Terdakwa Tri Prasetyo alias Tiyok didepan warung kopi di Dukuh Mbadong Rt.02 Rw. 01, Desa Tenggeles, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus.

- Bahwa benar pada saat itu tidak ditemukan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol lupa yang diambil oleh para terdakwa karena dari pengakuan terdakwa Fery alias Pengok, sepeda motor telah dijual kepada Edy Kiswanto pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 melalui perantara dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa benar dari hasil interogasi terhadap para terdakwa diakui bahwa kronologis peristiwa pencurian sepeda motor yaitu awalnya yang memiliki ide adalah Terdakwa Debi memberi informasi dengan mengatakan "motor N-Max ora dikunci setang / motor N-Max tidak dikunci setang" kemudian terdakwa Fery alias Pengok menjawab "piye dijupuk? / bagaimana diambil?", lalu terdakwa Fery alias Pengok dan Terdakwa Debi turun dari sepeda motor dan berjalan menuju sasaran, sedangkan terdakwa Tri Prasetyo alias Tiyok standby di atas sepeda motor berperan mengawasi situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa Fery alias Pengok menuntun sepeda motor yang tidak dikunci setang dari tempat parkir dan terdakwa Debi membantu mendorong dari belakang menuju tepi jalan raya, setelah itu sepeda motor Yamaha N-Max tersebut dinaiki Terdakwa Fery alias Pengok lalu didorong menggunakan kaki oleh Terdakwa Debi yang diboncengkan oleh Terdakwa Tri Prasetyo alias Tiyok dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat.
- Bahwa benar saksi mengamankan sepeda motor Honda Beat warna putih milik terdakwa Tri Prasetyo alias Tiyok yang digunakan untuk melakukan aksi pencurian.
- Bahwa benar dari hasil interogasi diakui uang hasil penjualan sepeda motor N-Max yang diambil para terdakwa tersebut telah dibagi-bagi untuk para terdakwa dengan rincian terdakwa Fery alias Pengok mendapat bagian sebesar 2,3 juta rupiah, terdakwa Debi mendapat bagian sebesar 1,9 juta rupiah dan terdakwa Tri Prasetyo alias Tiyok mendapat bagian sebesar 1,4 juta rupiah.
- Bahwa benar saat itu sepeda motor N-Max yang diambil oleh para terdakwa tidak dikunci stang.
- Bahwa benar saksi berhasil menemukan sepeda motor N-Max yang diambil oleh para terdakwa dalam penguasaan Edy Kiswanto.

Halaman 9 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian dan belum pernah melakukan pencurian di tempat lain.
- Bahwa benar para terdakwa dalam mengambil sepeda motor N-Max warna hitam milik Sdr. Danu tersebut tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi DANU WICAKSONO Bin SUWAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa, saksi telah memberikan keterangan pada Penyidik dan menyatakan keterangan tersebut benar.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan adanya masalah pencurian sepeda motor di halaman kost milik Pak Joe di tepi Jalan Raya Pati-Kudus turut Ds. Dadirejo Rt. 04 Rw. 03, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati.
- Bahwa benar barang milik saksi yang hilang adalah Yamaha N-Max, No. Pol.: K-4629-TU, warna hitam, tahun 2017, nomor rangka: MH3SG3120HK354664, nomor mesin: G3E4E-0500073 beserta STNK peruntukannya yang berada di dalam bagasi jok sepeda motor, atas nama DANU WICAKSONO alamat Ds. Gunungpanti 5/1 Winong Pati.
- Bahwa benar kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 03 -Januari 2020 sekira pukul 04.00 Wib saksi diberitahu oleh teman saksi yang bernama Puguh Setian yang saat itu sepeda motor saksi tidak ada di parkir (depan kamar kos).
- Bahwa benar saksi dan Puguh Setian kos di tempat yang sama.
- Bahwa benar sekira pukul 02.00 Wib Puguh keluar kos dan melihat sepeda motor saksi masih terparkir di halaman, namun saat Puguh pulang ke kos sepeda motor milik saksi sudah tidak ada.
- Bahwa benar setelah saksi mengetahui sepeda motornya tidak ada, kemudian saksi berusaha mencari dan menanyakan kepada penghuni kos namun tidak ada yang tahu.
- Bahwa benar selanjutnya saksi melaporkan hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut ke Polres Pati.

Halaman 10 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat diparkir di depan kamar kos, dalam kondisi tidak dikunci stang.
- Bahwa benar saksi tidak pernah memberikan izin ataupun meminjamkan sepeda motor N-Max miliknya kepada orang lain.
- Bahwa benar selang sekitar 2-3 minggu kemudian saksi mendoat kabar bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang sudah ditemukan di Kudus yang kemudian diamankan ke Polres Pati untuk menjadi barang bukti.
- Bahwa saksi membenarkan sepeda motor miliknya yang diamankan di Polres Pati karena saksi melakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesinnya, namun plat nomornya sudah dihilangkan.
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sekira Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi PUGUH SETIAN Bin SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa, saksi telah memberikan keterangan pada Penyidik, dan menyatakan keterangan tersebut benar.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan adanya masalah pencurian sepeda motor di halaman kost milik Pak Joe di tepi Jalan Raya Pati-Kudus turut Ds. Dadirejo Rt. 04 Rw. 03, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati.
- Bahwa benar sepeda motor yang hilang adalah sepeda motor N-Max warna hitam No. Pol.: K-4629-TU milik teman saksi yang bernama Danu Wicaksono.
- Bahwa benar awalnya saksi dan Sdr. Danu yang sama-sama kos di kos milik Pak Joe pulang ke kos dan memarkir sepeda motor di depan kamar masing-masing, tidak lama kemudian saksi keluar kos dan melihat sepeda motor milik Sdr. Danu masih terparkir, namun setelah saksi kembali ke kos sekira pukul 04.00 Wib, saksi melihat sepeda motor Sdr. Danu sudah tidak ada dan pemiliknya masih berada di kamar, kemudian saksi menanyakan tentang keberadaan sepeda motor

Halaman 11 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, saat itu baru diketahui kalau sepeda motor Sdr. Danu telah diambil orang.

- Bahwa benar saksi tidak tahu dan tidak melihat langsung para pelaku mengambil sepeda motor milik Sdr. Danu tersebut.
- Bahwa benar dari pemberitahuan Sdr. Danu, sepeda motornya tidak dikunci stang dan tidak ada yang meminjam sepeda motornya.
- Bahwa benar selanjutnya Sdr. Danu menanyakan keberadaan sepeda motornya kepada penghuni kos namun tidak ada yang tahu, kemudian Sdr. Danu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pati.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi EDY KISWANTO Alias JOLODOT Bin SLAMET RIYANTO , keterangannya dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa I.
- Bahwa, saksi telah memberikan keterangan pada Penyidik, dan menyatakan keterangan tersebut benar.
- Bahwa benar saksi hanya kenal dengan terdakwa I Muhammad Fery Romadhon alias Pengok karena dikenalkan oleh Sdr. Andi Wirawan.
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah membeli sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dari terdakwa Fery alias Pengok tanpa plat nomor dan hanya dilengkapi dengan STNK saja.
- Bahwa benar saksi membeli melalui perantara Sdr. Andi Wirawan dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa benar saksi melakukan transaksi pembelian tersebut pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020, sekira pukul 19.00 WIB di depan Pasar Brayung Kec. Mejobo Kab. Kudus dan saat itu saksi ditemani oleh ANDI WIRAWAN dan Terdakwa Fery alias Pengok ditemani oleh Udin alias Krunten dan satu orang lainnya yang tidak saksi kenal.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUHAMMAD FERY ROMADHON alias PENGOK bin MULYADI, di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam pemeriksaan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi dari Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa benar terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Pati dan menyatakan keterangannya yang di BAP adalah benar;
- Bahwa benar terdakwa tidak menggunakan Penasihat Hukum;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa yang sudah berada di kos milik Pak JOE yang terletak di tepi Jalan Raya Raya Pati-Kudus turut Ds. Dadirejo RT. 04 RW. 03 Kec. Margorejo Kab. Pati didatangi oleh 2 (dua) orang temannya yaitu Debi (terdakwa II) dan Tri Prasetyo alias Tiyok (terdakwa III) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik Tri Prasetyo alias Tiyok (terdakwa III), selanjutnya para terdakwa berkumpul dan ngobrol di kos tersebut sampai pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 03.30 Wib.
- Bahwa benar selanjutnya para terdakwa meninggalkan kos untuk pulang ke Kudus dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat berboncengan tiga dengan posisi Tri Prasetyo alias Tiyok (terdakwa III) yang didepan, kemudian terdakwa di tengah dan Debi (terdakwa II) di belakang.
- Bahwa benar dalam perjalanan pulang sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari kos, Debi (terdakwa II) mengatakan “ono motor N-Max ora dikunci stang” (ada motor N-Max tidak dikunci stang”, lalu terdakwa menjawab “piye dijupuk ?” (bagaimana diambil ?), yang kemudian Tri Prasetyo alias Tiyok (terdakwa III) menghentikan sepeda motornya.
- Bahwa benar setelah sepeda motor berhenti, terdakwa dan Debi (terdakwa II) turun dan berjalan menuju kembali ke kos, lalu tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, terdakwa langsung mengambil sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol K-4696-TU dengan cara menuntun sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tersebut dan Terdakwa II MUHAMMAD DEBI ADITYA alias DEBI bin AHMAD YURI membantu mendorongnya dari tempat parkir sampai ke tepi

Halaman 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan raya, sedangkan Terdakwa II Tri Prasetyo alias Tiyok menunggu diatas motor sambil mengawasi situasi.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max dengan cara didorong oleh oleh Debi (terdakwa II) menggunakan kaki sambil diboncengkan oleh Tri Prasetyo alias Tiyok (terdakwa III) menuju ke Kudus.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor Yamaha N-Max tersebut, yang saksi tahu hanya teman kos Wildan (teman terdakwa yang kos di tempat yang sama).
- Bahwa benar setelah sampai di Kudus, sepeda motor Yamaha N-Max tersebut disimpan di rumah Debi (terdakwa II).
- Bahwa benar keesokan harinya terdakwa bersama dengan Debi (terdakwa) pergi ke tukang kunci untuk membuat kunci duplikat.
- Bahwa benar sebelumnya setelah mengambil sepeda motor Yamaha N-Max tersebut, para terdakwa sudah melepas dan membuang plat nomornya agar tidak ketahuan.
- Bahwa benar ada STNK asli di dalam jok sepeda motor Yamaha N-Max.
- Bahwa benar selang 3 (tiga) hari yaitu pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020, terdakwa menjual sepeda motor Yamaha N-Max beserta STNKnya kepada mas Edi Kiswanto melalui perantara dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) di Pasar Brayung, Kec. Mejobo, Kab. Kudus.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membagi uang hasil penjualan kepada Supri sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kepada Debi (terdakwa II) sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), kepada Tri Prasetyo alias Tiyok (terdakwa III) sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), untuk terdakwa sendiri sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk bersenang-senang karaoke, membeli makan dan rokok bersama.
- Bahwa benar terdakwa mendapat bagian yang paling banyak karena tugas terdakwa yang mempunyai risiko paling besar.
- Bahwa benar terdakwa menjual sepeda motor Yamaha N-Max yang diambil tersebut karena terdakwa butuh uang.

Halaman 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang yang hasil penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa gunakan untuk membayar hutang.
 - Bahwa benar sepeda motor Yamaha N-Max yang diambil oleh terdakwa dan kedua temannya adalah bukan milik terdakwa maupun milik kedua temannya dan baik terdakwa ataupun teman terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol. K-4696-TU.
 - Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi karena kasihan orang tua.
 - Bahwa benar saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa melalui Surat Pernyataan dari saksi korban Dani Wicaksono yang ditunjukkan di persidangan.
 - Bahwa terdakwa membenarkan saat ditunjukkan barang bukti di persidangan.
2. MUHAMMAD DEBI ADITYA alias DEBI bin AHMAD YURI, di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar dalam pemeriksaan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa benar terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi dari Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum.
 - Bahwa benar terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Pati dan menyatakan keterangannya yang di BAP adalah benar.
 - Bahwa benar terdakwa tidak menggunakan Penasihat Hukum.
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa bersama dengan Tri Prasetyo alias Tiyok (terdakwa III) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik Tri Prasetyo alias Tiyok (terdakwa III) berangkat dari Kudus menuju ke kos di tepi Jalan Raya Raya Pati-Kudus turut Ds. Dadirejo RT. 04 RW. 03 Kec. Margorejo Kab. Pati untuk menjemput Feri (terdakwa I), selanjutnya para terdakwa berkumpul dan ngobrol di kos tersebut sampai pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 03.30 Wib.
 - Bahwa benar selanjutnya para terdakwa meninggalkan kos untuk pulang ke Kudus dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat berboncengan tiga dengan posisi Tri Prasetyo alias Tiyok (terdakwa III) yang didepan, kemudian Feri (terdakwa II) di tengah dan terdakwa di belakang.

Halaman 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam perjalanan pulang sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari kos, terdakwa mengatakan “ono motor N-Max ora dikunci stang” (ada motor N-Max tidak dikunci stang”, lalu Feri (terdakwa I) menjawab “piye dijupuk ?” (bagaimana diambil ?), yang kemudian Tri Prasetyo alias Tiyok (terdakwa III) menghentikan sepeda motornya.
- Bahwa benar setelah sepeda motor berhenti, terdakwa dan Feri (terdakwa I) turun lalu berjalan menuju kembali ke kos, lalu tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, Feri (terdakwa I) langsung mengambil sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol K-4696-TU dengan cara didorong keluar dari halaman kos dibantu oleh terdakwa, sedangkan terdakwa III Tri Prasetyo alias Tiyok menunggu diatas motor sambil mengawasi situasi.
- Bahwa benar selanjutnya Feri (terdakwa I) mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max dengan cara didorong oleh terdakwa menggunakan kaki sambil diboncengkan oleh Tri Prasetyo alias Tiyok (terdakwa III) menuju ke Kudus.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor Yamaha N-Max tersebut.
- Bahwa benar setelah sampai di Kudus, sepeda motor Yamaha N-Max tersebut disimpan di rumah terdakwa.
- Bahwa benar keesokan harinya terdakwa bersama dengan Feri (terdakwa II) pergi ke tukang kunci untuk membuat kunci duplikat.
- Bahwa benar sebelumnya setelah mengambil sepeda motor Yamaha N-Max tersebut, para terdakwa sudah melepas dan membuang plat nomornya agar tidak ketahuan.
- Bahwa benar ada STNK asli di dalam jok sepeda motor Yamaha N-Max.
- Bahwa benar setahu terdakwa sepeda motor Yamaha N-Max dijual oleh Feri (terdakwa I) kepada orang yang kemudian terdakwa ketahui bernama Edi Kiswanto.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar uang yang yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa gunakan untuk membayar hutang.
- Bahwa benar sepeda motor Yamaha N-Max yang diambil oleh terdakwa dan kedua temannya adalah bukan milik terdakwa maupun milik kedua temannya dan baik terdakwa ataupun teman terdakwa tidak meminta izin

Halaman 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemiliknya untuk mengambil sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol. K-4696-TU.

- Bahwa benar saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa melalui Surat Pernyataan dari saksi korban Dani Wicaksono yang ditunjukkan di persidangan.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi karena tidak ingin menyusahkan orang tua.
- Bahwa terdakwa membenarkan saat ditunjukkan barang bukti di persidangan.

3. TRI PRASETYO alias TIYOK alias GANDUL bin SUTRISNO, di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam pemeriksaan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi dari Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa benar terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Pati dan menyatakan keterangannya yang di BAP adalah benar.
- Bahwa benar terdakwa tidak menggunakan Penasihat Hukum.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa bersama dengan Debi (terdakwa II) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol K-4045-NR milik terdakwa berangkat dari Kudus menuju ke kos di tepi Jalan Raya Raya Pati-Kudus turut Ds. Dadirejo RT. 04 RW. 03 Kec. Margorejo Kab. Pati untuk menjemput Feri (terdakwa I), selanjutnya para terdakwa berkumpul dan ngobrol di kos tersebut sampai pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 03.30 Wib.
- Bahwa benar selanjutnya para terdakwa meninggalkan kos untuk pulang ke Kudus dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat berboncengan tiga dengan posisi terdakwa yang didepan, kemudian Feri (terdakwa I) di tengah dan Debi (Terdakwa II) di belakang.
- Bahwa benar dalam perjalanan pulang sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari kos, Debi (terdakwa II) berkata "ono motor N-Max ora dikunci stang" (ada motor N-Max tidak dikunci stang", lalu Feri (terdakwa I) menjawab "piye dijupuk ?" (bagaimana diambil ?), yang kemudian terdakwa

Halaman 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan sepeda motornya, namun saat itu terdakwa sempat menyarankan agar tidak usah diambil.

- Bahwa benar setelah sepeda motor berhenti, Debi (terdakwa II) dan Feri (terdakwa I) turun lalu berjalan menuju kembali ke kos, lalu tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, Feri (terdakwa I) langsung mengambil sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol K-4696-TU dengan cara didorong keluar dari halaman kos dibantu oleh terdakwa, sedangkan terdakwa menunggu diatas motor sambil mengawasi situasi karena takut ketahuan.
- Bahwa benar selanjutnya Feri (terdakwa I) mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max dengan cara didorong oleh Debi (terdakwa II) menggunakan kaki sambil diboncengkan oleh terdakwa menuju ke Kudus.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor Yamaha N-Max tersebut.
- Bahwa benar setelah sampai di Kudus, sepeda motor Yamaha N-Max tersebut disimpan di rumah Debi (terdakwa II).
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Debi (terdakwa II) dan Feri (terdakwa I) melepas dan membuang plat nomornya agar tidak ketahuan.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu kepada siapa sepeda motor dijual, namun terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar uang yang yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar sepeda motor Yamaha N-Max yang diambil oleh terdakwa dan kedua temannya adalah bukan milik terdakwa maupun milik kedua temannya dan baik terdakwa ataupun teman terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol. K-4696-TU.
- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol K-4045-NR adalah milik terdakwa sendiri (beli second) dengan BPKB atas nama Bapak Suwarno (pemilik motor yang pertama).
- Bahwa benar saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa melalui Surat Pernyataan dari saksi Danu Wicaksono yang ditunjukkan di persidangan.

Halaman 18 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi karena tidak ingin menyusahkan orang tua.
- Bahwa terdakwa membenarkan saat ditunjukkan barang bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor Register K-4045-NR, warna putih Nomor rangka : MH1JFM213EK589065 beserta 1 (satu) buah kunci kontak peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam pemeriksaan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar para terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi dari Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa benar para terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polres menyatakan keterangannya yang di BAP adalah benar.
- Bahwa benar para terdakwa tidak menggunakan Penasihat Hukum.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa III Tri Prasetya bersama dengan Terdakwa II Debi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol K-4045-NR milik terdakwa III Tri Prasetya berangkat dari Kudus menuju ke kos di tepi Jalan Raya Raya Pati-Kudus turut Ds. Dadirejo RT. 04 RW. 03 Kec. Margorejo Kab. Pati untuk menjemput Feri (Terdakwa I), selanjutnya para terdakwa berkumpul dan ngobrol di kos tersebut sampai pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 03.30 Wib.
- Bahwa benar selanjutnya para terdakwa meninggalkan kos untuk pulang ke Kudus dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat berboncengan tiga dengan posisi Tri Prasetyo alias Tiyok (terdakwa III) yang didepan, kemudian Feri (Terdakwa I) di tengah dan Debi (Terdakwa II) di belakang.
- Bahwa benar dalam perjalanan pulang sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari kos, Debi (Terdakwa II) berkata "ono motor N-Max ora dikunci stang" (ada motor N-Max tidak dikunci stang", lalu Feri (Terdakwa I) menjawab "piye dijupuk ?" (bagaimana diambil ?), yang kemudian Tri Prasetyo alias Tiyok (Terdakwa III) menghentikan sepeda motornya, namun saat itu terdakwa III sempat menyarankan agar tidak usah diambil.

Halaman 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah sepeda motor berhenti, Debi (Terdakwa II) dan Feri (Terdakwa II) turun lalu berjalan menuju kembali ke kos, lalu tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, Feri (Terdakwa I) langsung mengambil sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol K-4696-TU dengan cara didorong keluar dari halaman kos dibantu oleh Debi (terdakwa II), sedangkan terdakwa III menunggu diatas motor sambil mengawasi situasi karena takut ketahuan.
- Bahwa benar selanjutnya Feri (Terdakwa I) mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max dengan cara didorong oleh Debi (terdakwa II) menggunakan kaki sambil diboncengkan oleh Tri Prasetyo alias Tiyok (terdakwa III) menuju ke Kudus.
- Bahwa benar para terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor Yamaha N-Max tersebut.
- Bahwa benar setelah sampai di Kudus, sepeda motor Yamaha N-Max tersebut disimpan di rumah terdakwa II.
- Bahwa benar terdakwa III bersama dengan Debi (terdakwa II) dan Feri (terdakwa I) melepas dan membuang plat nomornya agar tidak ketahuan.
- Bahwa benar selang beberapa hari sepeda motor Yamaha N-Max oleh Terdakwa I dijual kepada Edi Kiswanto dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan dari sepeda motor yang diambil para terdakwa tersebut kemudian dibagi-bagi, terdakwa I mendapat bagian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa II mendapat bagian Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa III mendapat bagian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang yang yang diperoleh dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, para terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar sepeda motor Yamaha N-Max yang diambil oleh para terdakwa adalah bukan milik terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dan para terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol. K-4696-TU tersebut.
- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol K-4045-NR adalah milik terdakwa III sendiri (membeli second) dengan BPKB atas nama Bapak Suwarno (pemilik motor yang pertama).

Halaman 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban telah memaafkan perbuatan para terdakwa melalui Surat Pernyataan dari saksi korban Dani Wicaksono yang ditunjukkan di persidangan.
- Bahwa benar para terdakwa menyesali perbuatan mereka dan masing-masing tidak akan mengulangi perbuatannya lagi karena tidak ingin menyusahkan orang tua.
- Bahwa para terdakwa membenarkan saat ditunjukkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang.
3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.
4. Unsur Dengan Maksud Untuk dimiliki Secara Melawan Hukum.
5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa”, namun menurut doktrin “barang siapa” selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (natuurlijke person) maupun badan hukum (rechtsperson) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali yang dapat dipertanggungjawabkan segala tindakan-tindakannya ;

Menimbang, bahwa “barang siapa” yang dimaksud disini adalah orang pribadi (natuurlijke person) atau orang tersebut dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan Para Terdakwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai para terdakwa adalah terdakwa I MUHAMMAD FERY ROMADHON alias PENGOK bin MULYADI, Terdakwa II MUHAMMAD DEBI ADITYA alias DEBI bin AHMAD YURI dan Terdakwa III TRI PRASETYO alias TIYOK alias GANDUL bin SUTRISNO

Halaman 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, yang dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi.

Oleh karena itu sampai selesai pemeriksaan ini telah ditemukan suatu bukti yang menyatakan bahwa para terdakwa mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan. Selain itu dalam diri Para Terdakwa tidak ada alasan baik mengenai alasan pembenar maupun pemaaf dan terdakwa I MUHAMMAD FERY ROMADHON alias PENGOK bin MULYADI, Terdakwa II MUHAMMAD DEBI ADITYA alias DEBI bin AHMAD YURI dan Terdakwa III TRI PRASETYO alais TIYOK alias GANDUL bin SUTRISNO tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP yaitu orang yang kurang sempurna akalnya atau gila, sehingga terbukti bahwa terdakwa I MUHAMMAD FERY ROMADHON alias PENGOK bin MULYADI, Terdakwa II MUHAMMAD DEBI ADITYA alias DEBI bin AHMAD YURI dan Terdakwa III TRI PRASETYO alias TIYOK alias GANDUL bin SUTRISNO adalah subyek hukum atau orang yang melakukan dan dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2 Unsur "mengambil barang sesuatu"

Menimbang, bahwa baik Undang-undang maupun pembuat undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, melainkan hal tersebut diserahkan pada doktrin dan penafsiran serta perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana. Pengertian mengambil menurut keseharian yaitu mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain. Sejalan dengan itu R. Soesilo menyatakan bahwa mengambil mengandung pengertian mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat atau jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Seturut dengan itu Bemmelen – Van Hattum berpendapat bahwa mengambil itu ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa seizin orang lain tersebut,

Halaman 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.

Sedangkan yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis atau "suatu barang" adalah segala yang berwujud termasuk daya, gas dan aliran bumi.

Berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Rasito bin Sujadi, saksi Hendrik Listyawan bin Warsito, saksi Danu Wicaksono bin Suwawi, saksi Puguh Setian bin Santoso dan saksi Edy Kiswanto alias Jolodot bin Slamet Riyanto, dimana keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan adanya keterkaitan dan juga saling bersesuaian dengan ciri-ciri barang bukti yang disampaikan dipersidangan bahwa benar bermula pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa I MUHAMMAD FERY ROMADHON alias PENGOK bin MULYADI, Terdakwa II MUHAMMAD DEBI ADITYA alias DEBI bin AHMAD YURI dan Terdakwa III TRI PRASETYO alias TIYOK alias GANDUL bin SUTRISNO yang bertemu dan berkumpul di kos Pak Joe di tepi Jalan Raya Pati-Kudus turut Ds. Dadirejo Rt. 04 Rw. 03, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, kemudian ngobrol hingga pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 03.30 Wib kemudian meninggalkan kos dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol K-4045-NR, namun pada saat perjalanan dengan jarak \pm 10 (sepuluh) meter dari kost, Terdakwa II MUHAMMAD DEBI ADITYA alias DEBI bin AHMAD YURI berkata "ono motor N-Max ora dikunci stang" (ada motor N-Max tidak dikunci stang) kepada Terdakwa I MUHAMMAD FERY ROMADHON alias PENGOK bin MULYADI dan Terdakwa III TRI PRASETYO alais TIYOK alias GANDUL bin SUTRISNO lalu dijawab oleh Terdakwa I MUHAMMAD FERY ROMADHON alias PENGOK bin MULYADI "piye dijupuk ?"(bagaimana diambil ?), kemudian para terdakwa sepakat untuk mengambil sepeda motor Yamaha N-Max tersebut dengan cara Terdakwa I MUHAMMAD FERY ROMADHON alias PENGOK bin MULYADI dan Terdakwa II MUHAMMAD DEBI ADITYA alias DEBI bin AHMAD YURI turun dari sepeda motor Honda Beat dan berjalan kembali menuju ke arah kost lalu tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban Danu Wicaksono, Terdakwa I MUHAMMAD FERY ROMADHON alias PENGOK bin MULYADI langsung menuntun sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tersebut dan Terdakwa II MUHAMMAD DEBI ADITYA alias DEBI bin AHMAD YURI membantu mendorongnya dari tempat parkir sampai ke tepi jalan raya, sedangkan Terdakwa III TRI PRASETYO alais TIYOK alias GANDUL bin SUTRISNO menunggu di atas

Halaman 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat warna putih untuk mengawasi situasi, selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD FERY ROMADHON alias PENGOK bin MULYADI menaikinya dan didorong menggunakan kaki oleh Terdakwa II MUHAMMAD DEBI ADITYA alias DEBI bin AHMAD YURI yang membonceng Terdakwa III TRI PRASETYO alias TIYOK alias GANDUL bin SUTRISNO mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih sampai ke rumah Terdakwa II MUHAMMAD DEBI ADITYA alias DEBI bin AHMAD YURI yang berada di Desa Tenggeles, Kecamatan Mejubo, Kabupaten Kudus.

Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk N-Max warna hitam Nopol. K-4629-TU beserta STNKnya yang tersimpan di jok sepeda motor milik saksi korban untuk dimiliki dan dijual tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban Danu Wicaksono tersebut telah mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk N-Max warna hitam Nopol. K-4629-TU beserta STNKnya yang apabila ditaksir sekira Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), sehingga atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban Danu Wicaksono melaporkannya ke Polres Pati.

Dengan demikian maka unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3 Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Dalam pengertian ini adalah para terdakwa telah mengambil barang yang bukan menjadi miliknya atau haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang didapat dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dimana satu dengan yang lain saling bersesuaian dan mendukung maka dapat disimpulkan bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk N-Max warna hitam Nopol. K-4629-TU beserta STNKnya yang tersimpan di jok sepeda motor milik saksi korban dan dari keterangan para terdakwa sendiri yaitu terdakwa I MUHAMMAD FERY ROMADHON alias PENGOK bin MULYADI, Terdakwa II MUHAMMAD DEBI ADITYA alias DEBI bin AHMAD YURI dan Terdakwa III TRI PRASETYO alias TIYOK alias GANDUL bin SUTRISNO menerangkan bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik para terdakwa melainkan milik orang lain yang diketahui bernama Danu Wicaksono.

Dengan demikian maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Halaman 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Pti.



Yang dimaksud dengan unsur "Dengan maksud" adalah perbuatan yang dilakukan tersebut diketahui dan dikehendaki (will en wetten) oleh pelaku, sedangkan "dimiliki secara melawan hukum" adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti hal nya seorang pemilik, secara tanpa hak atau yang bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Rasito bin Sujadi, saksi Hendrik Listyawan bin Warsito, saksi Danu Wicaksono bin Suwawi, saksi Puguh Setian bin Santoso dan saksi Edy Kiswanto alias Jolodot bin Slamet Riyanto, dimana keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan adanya keterkaitan dan juga saling bersesuaian dengan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan dapat diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar bermula pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa II MUHAMMAD DEBI ADITYA alias DEBI bin AHMAD YURI dan Terdakwa III TRI PRASETYO alias TIYOK alias GANDUL bin SUTRISNO berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol K-4045-NR datang ke kost milik Pak Joe di tepi Jalan Raya Pati-Kudus turut Ds. Dadirejo Rt. 04 Rw. 03, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, sesampainya di kost milik Pak Joe, Terdakwa II MUHAMMAD DEBI ADITYA alias DEBI bin AHMAD YURI dan Terdakwa III TRI PRASETYO alias TIYOK alias GANDUL bin SUTRISNO bertemu dengan Terdakwa I MUHAMMAD FERY ROMADHON alias PENGOK bin MULYADI selanjutnya para terdakwa ngobrol yang mana saat itu terdakwa II MUHAMMAD DEBI ADITYA alias DEBI bin AHMAD YURI duduk di atas Sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol K-4629-TU yang terparkir di halaman kost milik Pak Joe dan mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dikunci stang.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 03.30 Wib para terdakwa meninggalkan kost menuju ke Kudus dengan berboncengan 3 (tiga) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. K-4045-NR, namun pada saat perjalanan dengan jarak \pm 10 (sepuluh) meter dari kost, Terdakwa II MUHAMMAD DEBI ADITYA alias DEBI bin AHMAD YURI berkata "ono motor N-Max ora dikunci stang" (ada motor N-Max tidak dikunci stang) kepada Terdakwa I MUHAMMAD FERY ROMADHON alias PENGOK bin MULYADI dan Terdakwa III TRI PRASETYO alias TIYOK alias GANDUL bin SUTRISNO lalu dijawab oleh Terdakwa I MUHAMMAD FERY ROMADHON alias PENGOK bin MULYADI "piye dijupuk ?"(bagaimana diambil ?), kemudian para terdakwa sepakat untuk mengambil sepeda motor Yamaha N-Max tersebut

Halaman 25 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Terdakwa I MUHAMMAD FERY ROMADHON alias PENGOK bin MULYADI dan Terdakwa II MUHAMMAD DEBI ADITYA alias DEBI bin AHMAD YURI turun dari sepeda motor Honda Beat dan berjalan kembali menuju ke arah kost lalu tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban Danu Wicaksono, Terdakwa I MUHAMMAD FERY ROMADHON alias PENGOK bin MULYADI langsung menuntun sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tersebut dan Terdakwa II MUHAMMAD DEBI ADITYA alias DEBI bin AHMAD YURI membantu mendorongnya dari tempat parkir sampai ke tepi jalan raya, sedangkan Terdakwa III TRI PRASETYO alias TIYOK alias GANDUL bin SUTRISNO menunggu di atas sepeda motor Honda Beat warna putih untuk mengawasi situasi.

Menimbang, bahwa benar setelah berhasil membawa sepeda motor Yamaha N-Max sampai di tepi jalan, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD FERY ROMADHON Alias PENGOK Bin MULYADI menaikinya dan didorong menggunakan kaki oleh Terdakwa II MUHAMMAD DEBI ADITYA Alias DEBI Bin AHMAD YURI yang membonceng Terdakwa III TRI PRASETYO Alias TIYOK Alias GANDUL Bin SUTRISNO mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih sampai ke rumah Terdakwa II MUHAMMAD DEBI ADITYA Alias DEBI bin AHMAD YURI yang berada di Desa Tenggeles, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus.

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha N-Max yang berhasil diambil oleh para terdakwa tersebut disimpan di rumah Terdakwa II MUHAMMAD DEBI ADITYA Alias DEBI Bin AHMAD YURI, selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 Terdakwa I MUHAMMAD FERY ROMADHON Alias PENGOK Bin MULYADI menjual sepeda motor Yamaha N-max tersebut kepada Edi Kiswanto dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa terungkap pula dalam persidangan bahwa perbuatan para terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk N-Max warna hitam Nopol. K-4629-TU beserta STNKnya yang tersimpan di jok sepeda motor milik saksi korban, yang selanjutnya dijual kepada Sdr. Edi Kiswanto tersebut kemudian hasil penjualannya dibagi-bagi, terdakwa I mendapat bagian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa II mendapat bagian Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa III mendapat bagian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) menunjukkan bahwa seolah-olah sepeda motor tersebut adalah milik para terdakwa sendiri, dan para terdakwa juga tidak meminta ijin kepada pemilik sepeda motor Yamaha N-Max untuk mengambil dan membawanya serta dari keterangan saksi korban

Halaman 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri menyatakan bahwa saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada para terdakwa untuk mengambil dan membawa sepeda motor miliknya tersebut.

Dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.5 Unsur “dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk serta keterangan Para Terdakwa, dan ciri-ciri barang bukti yang ditunjukkan di persidangan serta saling bersesuaian dapat diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar bermula pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa II MUHAMMAD DEBI ADITYA Alias DEBI Bin AHMAD YURI dan Terdakwa III TRI PRASETYO Alias TIYOK Alias GANDUL Bin SUTRISNO berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol K-4045-NR datang ke kost milik Pak Joe di tepi Jalan Raya Pati-Kudus turut Ds. Dadirejo Rt. 04 Rw. 03, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, sesampainya di kost milik Pak Joe, Terdakwa II MUHAMMAD DEBI ADITYA Alias DEBI Bin AHMAD YURI dan Terdakwa III TRI PRASETYO Alias TIYOK Alias GANDUL Bin SUTRISNO bertemu dengan Terdakwa I MUHAMMAD FERY ROMADHON Alias PENGOK Bin MULYADI selanjutnya para terdakwa ngobrol yang mana saat itu terdakwa II MUHAMMAD DEBI ADITYA Alias DEBI Bin AHMAD YURI duduk di atas Sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol K-4629-TU yang terparkir di halaman kost milik Pak Joe dan mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dikunci stang.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 03.30 Wib para terdakwa meninggalkan kost menuju ke Kudus dengan berboncengan 3 (tiga) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. K-4045-NR, namun pada saat perjalanan dengan jarak \pm 10 (sepuluh) meter dari kost, Terdakwa II MUHAMMAD DEBI ADITYA Alias DEBI Bin AHMAD YURI berkata “ono motor N-Max ora dikunci stang” (ada motor N-Max tidak dikunci stang” kepada Terdakwa I MUHAMMAD FERY ROMADHON Alias PENGOK Bin MULYADI dan Terdakwa III TRI PRASETYO Alias TIYOK Alias GANDUL Bin SUTRISNO lalu dijawab oleh Terdakwa I MUHAMMAD FERY ROMADHON Alias PENGOK Bin MULYADI “piye dijupuk ?”(bagaimana diambil ?), kemudian para terdakwa sepakat untuk mengambil sepeda motor Yamaha N-Max tersebut dengan cara Terdakwa I MUHAMMAD FERY ROMADHON Alias PENGOK Bin MULYADI dan Terdakwa II MUHAMMAD DEBI ADITYA Alias DEBI Bin AHMAD YURI turun dari sepeda motor Honda Beat dan berjalan kembali menuju ke arah

Halaman 27 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost lalu tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban Danu Wicaksono, Terdakwa I MUHAMMAD FERY ROMADHON Alias PENGOK Bin MULYADI langsung menuntun sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tersebut dan Terdakwa II MUHAMMAD DEBI ADITYA Alias DEBI Bin AHMAD YURI membantu mendorongnya dari tempat parkir sampai ke tepi jalan raya, sedangkan Terdakwa III TRI PRASETYO Alias TIYOK Alias GANDUL Bin SUTRISNO menunggu di atas sepeda motor Honda Beat warna putih untuk mengawasi situasi;

Menimbang, bahwa benar setelah berhasil membawa sepeda motor Yamaha N-Max sampai di tepi jalan, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD FERY ROMADHON Alias PENGOK Bin MULYADI menaikinya dan didorong menggunakan kaki oleh Terdakwa II MUHAMMAD DEBI ADITYA Alias DEBI Bin AHMAD YURI yang membonceng Terdakwa III TRI PRASETYO Alias TIYOK Alias GANDUL Bin SUTRISNO mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih sampai ke rumah Terdakwa II MUHAMMAD DEBI ADITYA Alias DEBI Bin AHMAD YURI yang berada di Desa Tengeges, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diketahui bahwa terlihat kerjasama dan peran dari masing-masing pelaku sehingga berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut.

Dengan demikian maka unsur “dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor Register K-4045-NR, warna putih Nomor rangka : MH1JFM213EK589065 beserta 1 (satu) buah kunci kontak peruntukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas telah diakui keberadaan dan kepemilikannya, dan telah ada surat pernyataan antara saksi korban Danu Wicaksono yang telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa yang dibuat dan ditandatangani di Mejobo, 16 Maret 2020, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa TRI PRASETYO Alias TIYOK Alias GANDUL Bin SUTRISNO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Para Terdakwa telah menikmati hasilnya.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesal dan tidak mengulangiperbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD FERY ROMADHON Alias PENGOK Bin MULYADI, Terdakwa II. MUHAMMAD DEBI ADITYA Alias DEBI Bin AHMAD YURI dan Terdakwa III. TRI PRASETYO Alias TIYOK Alias GANDUL Bin SUTRISNO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut, masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 29 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor Register K-4045-NR, warna putih Nomor rangka : MH1JFM213EK589065 beserta 1 (satu) buah kunci kontak peruntukannya, dikembalikan kepada Terdakwa TRI PRASETYO Alias TIYOK Alias GANDUL Bin SUTRISNO ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari SELASA tanggal 02 JUNI 2020, oleh Kami, GRACE MEILANIE P.D.T PASAU SH.MH. sebagai Hakim Ketua, DIAN HERMINASARI SH.MH, dan A.A PUTU PUTRA ARIYANA SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDANG PARDIANTI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh HAPSORO EKA PUJIYANTI SH.MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DIAN HERMINASARI SH.MH.

GRACE MEILANIE P.D.T PASAU, SH.MH.

A.A PUTU PUTRA ARIYANA SH.

Panitera Pengganti,

ENDANG PARDIANTI, SH.

Halaman 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Pti.